

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH
TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata satu (SI) pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*



Disusun oleh :

VIKA DWI ARISMA
NIM : 202074201024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : VIKA DWI ARISMA

Nomor Induk Mahasiswa : 202074201024

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH
TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Para Pembimbing dan diterima untuk diajukan panitia ujian skripsi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana).

Sorong, 20 Agustus 2024

Pembimbing I

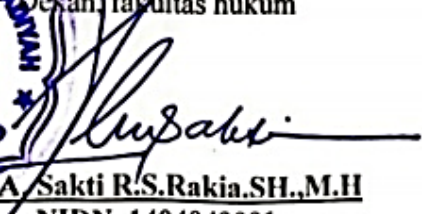

Akhmad Faqih Mursid,SH.,Mkn
NIDN/ 1427068801

Pembimbing II


Wahab Aznul Hidaya,SH.,MH
NIDN. 1415019401



Mengetahui
Dekan, fakultas hukum


Dr. A. Sakti R.S. Rakia,SH.,M.H
NIDN. 1404049001

HALAMAN PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa;

Nama : VIKA DWI ARISMA

Nim : 202074201024

Program studi : ILMU HUKUM

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH
TANGKAP PERPEKTIF HUKUM PIDANA

Telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor:p 050 / KEP/I.3.AU/III.2/B/2024 tanggal 24 Agustus 2024, untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong dalam koordinasi LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

PENGUJI:

1. Wahab Aznul Hidayah, SH.,M.H (.....)
2. Dr.A. Sakti R.S. Rakia, SH.,M.H (.....)
3. Kristi W. Simanjuntak,SH.,M.Kn (.....)
4. Muharuddin, SH.,M.H (.....)
5. Masrifatun Mahmudah, SH.,M.H (.....)

Sorong, 14 September 2024

KETUA



Wahab Aznul Hidayah, S.H., M.H.
NIDN. 1415019401



SEKRETARIS
**PANITIA
UJIAN SKRIPSI**



Masrifatun Mahmudah, S.H., M.H.
NUPTK. 3538774675230202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : VIKA DWI ARISMA
Nomor Induk Mahasiswa : 202074201024
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH
TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang diajukan ini adalah asli dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Sorong atau perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, serta dibuat sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari tim pembimbing I dan pembimbing II;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia dituntut dan dibatalkan kelulusannya

Sorong, 14 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



VIKA DWI ARISMA
NIM 202074201024

ABSTRAK

Vika Dwi Arisma (202074201024), *Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap perspektif hukum pidana* (di bimbing oleh Ahmad faqih mursid dan Wahab aznul hidaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme hukum bekerja dalam memastikan keadilan bagi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan dan penerapan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data diperoleh dengan teknik kepustakaan dan dianalisis secara deksriptif analitis.

Hasil Penelitian Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan praperadilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat yang terbukti melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Kata kunci : perlindungan hukum, korban salah tangkap, aparat prnrgak hukum.

ABSTRACT

Vika Dwi Arisma (202074201024), *legal protection for victims of wrongful arrest from a criminal law perspective (supervised by Ahmad Faqih Mursid and Wahab Aznul Hidayat)*

This research aims to find out the legal mechanisms that work in ensuring justice for victims of wrongful arrest in murder cases and the rights given to victims of wrongful arrest in murder cases.

This research is normative legal research using a statutory approach. The data sources in this research are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was obtained using library techniques and analyzed descriptively analytically.

The results of the study indicate that the legal procedure for victims of wrongful arrest begins with filing a pretrial motion to challenge the action. This filing is made at the District Court, where the judge will assess whether the arrest and detention were conducted in accordance with legal procedures. Officials found to have committed wrongful arrest may face sanctions under applicable law, which may range from administrative to criminal penalties, depending on the violation. This process aims to uphold justice and prevent similar cases in the future. Legal protection for victims of wrongful arrest within the criminal justice system in Indonesia is actually regulated under Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), specifically in the form of Compensation and Rehabilitation. The provisions regarding compensation include actions such as arrest, detention, prosecution, or court proceedings, or any other actions taken without a legal basis, or due to a mistake about the individual or the applicable law. Compensation claims for judgments that have reached the court stage are resolved by the District Court. The process for filing compensation claims starts with a request for a review.

Keywords: *legal protection, victims of wrongful arrest, law enforcement officers.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**” shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas insan pilihan Tuhan Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.M.,M.H. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan starta satu (S1) Hukum di universitas muhammadiyah sorong.
2. Bapak Dr. Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sorong.
3. Bapak Wahab Aznul Hidayat, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, serta dosen pembimbing

II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis dalam menempuh pendidikan strata satu (SI) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong .

4. Bapak Akhmad Faqih Mursid,SH.,Mkn selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Para Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan selama ini, serta ilmu kepada penulis.
6. Kepada orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan penuh serta doa selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga sampai saat ini dan seterusnya.
7. Juga untuk kaka tercinta yang selalu memberikan semangatnya dan juga materi, agar segera menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Para sahabat tercinta yang tau jalan kehidupan penulis dan senantiasa mendukung dan berjuang bersama, semasa di bangku perkuliahan.
9. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan dengan jelas disini. Terimakasih telah memberi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Akhirnya, atas jasa bantuan semua pihak baik berupa moril dan materiil, sampai detik ini penulis panjatkan do'a semoga Allah memberikan balasan yang berlipat dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir hingga hari akhir.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari-hari kedepannya, amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Sorong, 14 Agustus 2024
penulis

VIKA DWI ARISMA
202074201024

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	23
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	26
D. Ruang Lingkup Teori Pemidanaan	28
E. Tinjauan Tentang penangkapan	34
F. Tinjauan Tentang Salah Tangkap (Error In Persona).....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data.....	40
E. Waktu Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Mekanisme Hukum Dalam Memastikan Keadilan Bagi Korban Salah Tangkap	42

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga Negeranya dan juga tatanan di dalam Pemerintahan. Negara hukum atau *Rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya *universal* dan bahkan cukup *fundamental*, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.¹

¹ Djoko Prakoso, (1984), Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.² Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan

² H.A.Mansyur Efendi, (1993), Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 33

perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat

(1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:³

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality be for the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴ Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya secara matril, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan

³ Undang-undang Dasar (1945) Pasal 27

⁴ Leden Marpaung,(1996), Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 81.

mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut.

Berbicara tentang korban salah tangkap. Korban salah tangkap yaitu, merupakan orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang.

Kasus salah tangkap sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan identifikasi oleh pelapor, bukti yang tidak akurat, atau prosedur penegakan hukum yang tidak sesuai standar. Contoh kasus yaitu yang dialami oleh andro dan nurdin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 15 Januari 2014, Andro dan Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksi pemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia. Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para terdakwa yaitu Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban.

Penetapan mereka menjadi terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.

Salah tangkap yang menimpa terpidana Andro Supriyanto alias andro dan Nurdin Priyanto alias Benges tersebut menimbulkan konsekuensi

hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian dan Rehabilitasi.⁵

Melalui putusan No. 1237/Pid.B/2013/PNJkt.Sel yang dipimpin oleh Hakim Suwanto. Kemudian Andro dan Nurdin keduanya mengajukan upaya hukum banding pada awal Februari 2014 melalui tim kuasa hukumnya dari LBH Jakarta. Dan akhirnya usaha itu berujung manis ketika majelis Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI memutus keduanya tidak bersalah atas dakwaan primair maupun subsidair dari dakwaan penuntut umum. Bahkan, saat pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hasilnya malah memperkuat putusan pada PT DKI Jakarta dalam putusannya No. 1055/K/PID/2014. Selanjutnya Andro dan Nurdin mengajukan praperadilan pada tanggal 21 Juni 2016 permohonan ganti kerugiannya diterima walau hanya sebagian dan dinyatakan berhak atas ganti kerugian.⁶

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁵ Manggala, M. I. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Jakarta Selatan).

⁶ ANANDA, C. (2024). *Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Pidana (KUHP) jo PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHP jo PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi juga terdapat dalam Pasal 95 KUHP (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut

pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Rehabilitas dapat dilihat dalam Pasal 97 KUHAP yaitu mengenai (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya, masyarakat dan korban salah tangkap yang hanya puas hanya dengan diberikan putusan bebas serta peraturan perundang-undangan yang mengatur belum mencerminkan asas peradilan yang cepat murah dan sederhana merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan lebih tegas guna mendapatkan hak atas

kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.⁷

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia dilanggar walau rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan Peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup”⁸

Dengan kata lain Pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah terpenuhi, cukup dan jelas. Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya

⁷ Manggala, M. I. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Jakarta Selatan). digilib.unila.ac.id

⁸ KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober (2011), hal 239

kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hukum dalam memastikan keadilan bagi korban salah tangkap?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam memastikan keadilan bagi korban salah tangkap?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana?

D. Penelitian Terdahulu

1. Margono, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Independent*, 4(1), 36-47.

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Proses Pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penangkapan yang *Error In Persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur UndangUndang ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Margono, P. (2016) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Hasil penelitian ini adalah Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengacu pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Dalam Pasal 16 yang berbunyi penyelidikan atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, Pasal 17 mengenai alasan dan syarat penangkapan, Pasal 18 mengenai cara pelaksanaan

penangkapan, sedangkan Pasal 19 mengenai batas waktu lamanya penangkapan. Dalam Pasal-Pasal tersebut prosedur penangkapan yang penyidik lakukan melalui tahapan sebagai berikut: pembuatan surat perintah penangkapan, penangkapan tersangka, dan penyidikan tersangka di kantor polisi.² Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap yakni dengan adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 95 dan 97 KUHAP. Penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan mendasari pemahaman tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP. Maka penyidik memberikan ganti rugi dalam bentuk materi'il dan immateri'il. Materi'il yang berupa pemberian uang sedangkan immateri'il berupa pemulihan kedudukan, nama baik, harkat serta martabatnya.

Sedangkan hasil penelitian peneliti adalah Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan praperadilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat yang terbukti melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur

di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap berdasarkan PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 yaitu jumlah nilai ganti kerugian untuk korban salah tangkap adalah sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk tindakan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan sakit atau cacat adalah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk tindakan yang menyebabkan kematian adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh

seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. *Lex Crimen*, 5(5).
ejournal.unsrat.ac.id

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal I butir 10, bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 KUHAP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum Pasal 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Telly Sumbu, SH, MHI; Debby T. Antouw, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711123 itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Seroy, H. (2016) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Hasil penelitian ini adalah Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan

pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum pasal itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.

Sedangkan hasil penelitian peneliti adalah Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan praperadilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat yang terbukti melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur

di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap berdasarkan PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 yaitu jumlah nilai ganti kerugian untuk korban salah tangkap adalah sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk tindakan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan sakit atau cacat adalah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk tindakan yang menyebabkan kematian adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh

seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Rohman, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 26-39.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rohman, A. (2017) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hasil penelitian ini

adalah Bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP.

Sedangkan hasil penelitian peneliti adalah Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan praperadilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat yang terbukti melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa

mendatang. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap berdasarkan PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 yaitu jumlah nilai ganti kerugian untuk korban salah tangkap adalah sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk tindakan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan sakit atau cacat adalah sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk tindakan yang menyebabkan kematian

adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (Lima) Bab akan memuat beberapa sub Bab yang sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bagian pendahuluan ini memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian bab ini yang berisi uraian mengenai aspek atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan diambil dari beberapa referensi yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Yang berisi sub bab yaitu; Perlindungan Hukum , Hukum Pidana, Korban, Teori Pemidanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan tentang pembahasan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu ; mengetahui mekanisme hukum bekerja dalam memastikan keadilan bagi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan dan hak-hak yang diberikan terhadap korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Bahwa pada kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Namun, berikut ini penulis mengutip beberapa pandangan dari para sarjana tentang pengertian hukum pidana. Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Tongat¹⁰ hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,
- b. Pidana.

Lebih Lanjut Soedarto Menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

⁹ 'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', Tesishukum.Com,(2014) [accessed 5 January 2019].

¹⁰ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, (Malang; UMM Press,(2009), hlm.12

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib.

Senada Dengan Soedarto, Lamaire Juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus,¹¹

Menurut Moeljanto, ¹²hukum pidana Adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simon ¹³ hukum pidana adalah:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah, yang oleh negara diancam dengan nestapa, Yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.

¹¹ *Idem*, hlm.13

¹² Moeljanto, Azas -Azas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:Bina Aksara,(1987), hlm.1.

¹³ Tongat,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan, Op. Cit, hlm.15

- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel ¹⁴ hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Arif Gosita Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵
2. Muladi Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

¹⁴ *Idem*, hlm.16

¹⁵ Arief Gosita. 1993, Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo. hlm. 63.

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan

¹⁶ Muladi. 2015, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. Refika Aditama. hlm. 108.

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi¹⁷

D. Ruang Lingkup Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan adalah konsep atau pandangan tentang tujuan dari penerapan hukuman pidana. Ada beberapa teori pemidanaan yang dikenal, antara lain:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori ini mengedepankan bahwa

¹⁷ Didik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit. hlm. 48

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.¹⁸

Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 27

oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbert disebut teori pembalasan objektif. Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:¹⁹

- a. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- b. Teori kompensasi keuntungan;
- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f. Teori objektif.

2. Teori relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai

¹⁹ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm 46.

sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Teori Relatif, memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:²⁰

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.²¹

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:²²

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali; e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

²¹ Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.

²² Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, 185.

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu: a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum. b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²³

E. Tinjauan Tentang penangkapan

1. Pengertian penangkapan

Pengertian penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diperhatikan bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa dengan syarat sudah memiliki cukup bukti untuk dapat menyatakan seseorang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal melakukan serangkaian proses penyidikan, penyidik harus sesuai dengan cara yang diatur didalam KUHAP.

²³ Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pemedanaan*. Sinar grafika.

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah: suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

F. Tinjauan Tentang Salah Tangkap (Error In Persona)

1. Pengertian Salah Tangkap

Pengertian mengenai istilah error in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian error in persona ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari error in persona adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan,

sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.²⁴ Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan.

2. Pengertian tentang korban salah tangkap

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum. Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.²⁵ Sementara itu Sugeng mendefenisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang

²⁴ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Gra fika, Op. Cit, hlm 45.

²⁵ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.133.

diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal pidana.²⁶ Secara harafiah tindakan salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan *error in persona*.

Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

²⁶ Sugeng, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayan Daha, hlm 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penulisan skripsi dalam hal ini menggunakan. Tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana dalam menjawab permasalahan penulis mengkaji berdasarkan pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi atau teori preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa keuntungan dari metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu yang selanjutnya menyusun rencana pembangunan hukum.²⁸

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis sumber bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki,(2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 35.

²⁸ *Ibid*, hal.41.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
Bahan Hukum Primer yang digunakan untuk Penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Yang digunakan dalam hal ini berupa buku-buku, artikel internet, skripsi, dan hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan oleh penulis dengan cara penelitian kepustakaan (*libray research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel atau berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

²⁹ Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.

dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder, dimana kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengelolah literatur peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁰

D. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Pada kegiatan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³¹

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara normatif. Teknik analisis data secara normatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian ini menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis,

³⁰ Abdulkadir Muhammad, hal. 52.

³¹ Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta. *Bahasa Indonesia*.

yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³² Kemudian dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai “perlindungan hukum bagi korban salah tangkap perspektif hukum pidana”, dengan cara menganalisa Peraturan Perundangan, Asas-asas hukum dan Pendapat para pakar hukum (doktrin) terkait isu hukum yang tengah dihadapi.³³

E. Waktu Penelitian

No	Jenis	Waktu						
		Okt-2023	Nov-2023	Des-2023	Jan-2024	Apr-2024	Mei-Juni 2024	Agu-2024
1	Pengajuan judul							
2	Persetujuan							
3	Penulisan skripsi							
4	Ujian skripsi							
5	Penyusunan skripsi							
6	Ujian skripsi							

³² *Ibid*, hal. 54

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, hal. 50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum Dalam Memastikan Keadilan Bagi Korban Salah Tangkap

Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human eror* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekelan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut.

Kasus salah tangkap sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan identifikasi oleh pelapor, bukti yang tidak akurat, atau prosedur penegakan hukum yang tidak sesuai standar. Contohnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 15 Januari 2014, Andro dan Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP melalui putusan No. 1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel yang dipimpin oleh Hakim Suwanto. Kemudian Andro dan Nurdin keduanya mengajukan upaya hukum banding pada awal Februari 2014 melalui tim kuasa hukumnya dari LBH Jakarta. Dan akhirnya usaha itu berujung manis ketika majelis Pengadilan Tinggi

(PT) DKI Jakarta dalam putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI memutuskan keduanya tidak bersalah atas dakwaan primair maupun subsidair dari dakwaan penuntut umum. Bahkan, saat pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) hasilnya malah memperkuat putusan pada PT DKI Jakarta

Kasus salah tangkap (eror in persona) yang dialami oleh TERDAKWA I (Andro supriyanto), TERDAKWA II(Nurdin prianto), TERDAKWA III(Fatahilah), TERDAKWA IV(Bagus firdaus), SAKSI I(Arga putra), SAKSI II(Fikri pribadi), pada awal nya mereka di tuduh melakukan suatu tindak pembunuhan mereka semua di tuduh membunuh seseorang bernama Dicky sebagai pengamen pendatang baru yang menurut mereka songong anak nya suka menyuruh-nyuruh anak yang usianya di bawah dia kejadian ini terjadi di bawah/kolong jembatan cipulir awalnya korban diajak minum-minuman keras oleh saksi I(Arga putra), dan ternyata di bawah kolong tersebut sudah ada TERDAKWA I(Andro supriyanto), TERDAKWA II, (Nurdin prianto) TERDAKWA III(Fatahilah), TERDAKWA IV (Bagus firdaus), dan terjadilah pengeroyokan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia dan ternyata ini semua bukanlah kejadian yang sebenarnya dalam putusannya No. 1055/K/PID/2014. Selanjutnya Andro dan Nurdin mengajukan praperadilan pada tanggal 21 Juni 2016 permohonan ganti kerugiannya diterima walau hanya sebagian dan dinyatakan berhak atas ganti kerugian. Kasus tersebut menunjukkan kekurangan dalam mekanisme pengawasan

administratif dan prosedur penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam prosedur penegakan hukum di Indonesia untuk mencegah terjadinya salah tangkap dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak. Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan pra-peradilan di Pengadilan Negeri untuk menggugat tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Jika hakim memutuskan terjadi salah tangkap, korban berhak atas ganti rugi finansial dan rehabilitasi nama baik.

1. Pra Peradilan

Praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Seperti yang di ketahuui praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek praperadilan yaitu hal-hal yang telah disebutkan. Objek praperadilan kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.³⁴ Mekanisme

³⁴Dicki nelso, Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>, diakses pada 05 juni 2024.

praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP. Hukum acara pidana Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Karena di dalam hukum acara pidana sering terjadi upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa menghormati hak asasi manusia, sehingga dibentuklah praperadilan dalam rangka mengawasi tindakan penyidik. Mengutip Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, diantaranya:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru,

Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Proses praperadilan harus mendapat perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Praperadilan juga berupaya untuk mengurangi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penghentian penuntutan.³⁵

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat

³⁵ Willia wahyuni, "mengenal mekanisme praperadilan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9/>, diakses pada 05 juni 2024.

diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁶

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- a. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
- b. Mencapai kesatuan dalam peradilan
- c. Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa
- d. peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yang bertujuan sebagai upaya memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm 242-243.

bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Salah satu putusan yang tidak luput dari kekeliruan adalah putusan perkara praperadilan.

Seringkali dalam kasus praperadilan, putusan praperadilan dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga perlu dibuka upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Arief Setiawan, yang mengatakan “jika putusan praperadilan pada tingkat pertama dianggap tidak menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak maka perlu dibuka upaya hukum.”³⁷ Dalam perspektif hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Selanjutnya terhadap putusan praperadilan dapat atau tidaknya diajukan upaya hukum dikemukakan dalam Pasal 83 KUHAP yakni:

- a. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 , 803 dan 814 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;

³⁷ Tarigan, Victor osmon (2016).” Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia”, *e-journal uajy*, hlm 5

b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi telah ditafsirkan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dalam putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.⁵ Sah tidaknya penetapan Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan tidak diatur secara limitatif di dalam KUHAP tentang upaya hukum yang dapat ditempuh pascaputusan praperadilan, hal tersebut wajar karena sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan perluasan objek praperadilan yang diputuskan oleh MK. Kurang lebih setahun berselang pascaputusan MK tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang di dalamnya tidak mencantumkan secara tegas tentang larangan upaya hukum banding sah tidaknya penetapan tersangka pascaputusan praperadilan.³⁸

³⁸ Abdaud, F. (2018). Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan. *Al-'Adl*, 11(2), 103-115

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁹

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana terorisme tersebut harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “liberty” (kebebasan) dan “security” (keamanan) tersebut.

³⁹ A Fadjar Mukti, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.⁴⁰ Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan.⁴¹

⁴⁰ Op cit, Yahya Harahap, hlm 45

⁴¹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPenyidikan dan Penuntutan, Jakarta:Sinar Gra fika, Op. Cit, hlm 45.

Menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai error in subjectif. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang”⁴²

Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan Undang-Undang. Korban salah tangkap juga dapat diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, kasus salah tangkap yang terjadi pada andro dan nurdin harus mendapat perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian dan Rehabilitasi merupakan hak dari korban terlebih

⁴² Sugeng, 2013”Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap”,Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, hlm 8.

korban salah tangkap, sebab itu harus dilaksanakan atau harus diberikan terhadap korban salah tangkap.

Perlindungan Hukum yang dapat ditempuh oleh korban salah tangkap menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ganti rugi merupakan hak yang diberikan dan diatur oleh KUHAP kepada tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap (salah tangkap) atau hukum yang diterapkan tidak benar. “Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menuntut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau

penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan”⁴³

Diatur didalam Pasal 95 KUHAP “ayat (1) tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat (5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. “Praperadilan merupakan salah satu

⁴³ Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri”.

Ganti kerugian yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 ayat (1) “ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana Pasal 77 huruf b KUHAP mengatur penghentian perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan, dan Pasal 95 KUHAP mengatur tentang penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan atau tindakan lain yang merugikan seseorang. Ganti kerugian bisa dituntut jika aparat penegak hukum terbukti salah tangkap, adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)”. Dalam ayat (2) “Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini”, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴⁴

Bagi korban salah tangkap dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi seperti yang tercantum dalam Pasal-Pasal KUHAP berikut ini Pasal 1 ayat (22) Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

2. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada Pasal 1 ayat (23) Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan,

⁴⁴ Hakim, L., Paidjo, T. M. A. P., & Putra, T. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 35-45.

dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁵

Dari pengertian di atas, senada dengan bunyi Pasal 97 KUHAP akan tetapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam KUHAP adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau bersifat imperatif (setiap kali Hakim memutus dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara otomatis harus diberikan rehabilitasi). Hal ini semestinya diatur dalam aturan pelaksana KUHAP, kemudian sama halnya dengan tuntutan ganti rugi, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP.

Dengan demikian, maksud Pasal ini adalah memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan rehabilitasi jika ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan permintaan rehabilitasi ini harus diajukan jika perkaranya

⁴⁵ Winar, W. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 8(1).

diperiksa di pengadilan negeri, maka rehabilitasi diajukan kepada ketua Hakim pengadilan negeri diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya disampaikan ke tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga pra-peradilan. Sebagaimana yang tidak diputus oleh Hakim pra-peradilan telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, sebagaimana bunyinya di bawah ini:

“Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Pelaksanaan Rehabilitasi di atur dalam Bab V Pasal 12 sampai dengan Pasal 15. Pasal 12 Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13 Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa, Perlindungan Bagi Korban Salah Tangkap dapat dilihat dalam Peraturan mengenai ganti kerugian bagi seseorang yang mengalami salah tangkap, penahanan, atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang diatur dalam beberapa ketentuan hukum, sebagai berikut:

1. **Hak Ganti Kerugian:**

- a. **Pasal 95 KUHAP:** Mengatur hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian jika mereka ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
- b. **Ayat (2):** Menyebutkan bahwa jika perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, tuntutan ganti kerugian diputus di sidang praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP.
- c. **Ayat (3):** Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

⁴⁶ Margono, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Independent*, 4(1), 36-47.

- d. **Ayat (4):** Ketua pengadilan, jika memungkinkan, menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana terkait untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian.
- e. **Ayat (5):** Pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983:

- a. **Pasal 9 ayat (1):** Mengatur ganti kerugian berdasarkan alasan penghentian perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan dan ganti kerugian atas penangkapan, penahanan, dan tindakan lain. Besaran ganti kerugian adalah dari Rp 5.000 hingga Rp 1.000.000.
- b. **Ayat (2):** Jika penangkapan atau penahanan menyebabkan sakit, cacat, atau kematian, ganti kerugian dapat mencapai Rp 3.000.000.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. **Pasal 1 angka 6:** Mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga terkait untuk memberikan rasa aman.

4. Pasal 1 ayat (22) KUHAP:

- a. Mengartikan ganti kerugian sebagai hak untuk mendapatkan kompensasi berupa uang karena ditangkap, ditahan, dituntut,

atau diadili tanpa alasan yang sah atau akibat kekeliruan hukum.

Secara keseluruhan, ganti kerugian diatur untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada individu yang mengalami kesalahan dalam proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberikan pemulihan hak kepada mereka yang dirugikan oleh tindakan hukum yang tidak sesuai.

Pasal-pasal yang disebutkan memberikan pedoman mengenai hak rehabilitasi bagi seseorang yang telah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan atau oleh lembaga pra-peradilan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Berikut adalah poin-poin penting terkait rehabilitasi berdasarkan ketentuan tersebut:

1. **Hak Rehabilitasi:** Seseorang yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi harus diajukan dalam waktu tertentu setelah keputusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan.
2. **Prosedur Pengajuan:**
 - a. Jika perkara diperiksa di pengadilan negeri, permintaan rehabilitasi diajukan kepada Ketua Hakim Pengadilan

Negeri dan diperiksa oleh majelis pengadilan. Jika rehabilitasi diberikan, hal tersebut dicantumkan dalam putusan pengadilan.

- b. Jika perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan, permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada lembaga pra-peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, yang menyebutkan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam konteks tersebut.

3. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi:

- a. **Pasal 12:** Permintaan rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan.
- b. **Pasal 13:** Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon dan juga diberikan salinannya kepada penyidik, penuntut umum, instansi tempat bekerja yang bersangkutan, dan Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, terutama jika mereka dinyatakan tidak bersalah atau perkara mereka dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Prosedur hukum bagi korban salah tangkap dimulai dengan pengajuan praperadilan untuk menggugat tindakan tersebut. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Negeri, di mana hakim akan menilai apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat yang terbukti melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mencakup sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan, diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Pemerintah diharapkan juga melakukan pembaharuan hukum terkait jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yang hanya 3 bulan terhitung dari tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan. Karena tuntutan ganti kerugian atas tindakan pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diatur jangka waktu minimalnya. Karena hak tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan keadilan atas tindakan pelanggaran tidak mesti dibatasi dengan jangka waktu. Hal ini merugikan tersangka/ terdakwa yang kurang mampu baik dari segi pendidikan, pengetahuan maupun finansial.

2. Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat diharapkan profesional dalam melakukan prosedur penangkapan, penahanan, Aparat penegak hukum harus menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus yang sedang ditanganinya, agar tidak melakukan salah tangkap kepada seseorang dan dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, aparat penegak hukum harus menggunakan metode-metode yang tepat untuk mencari keterangan dari seseorang tersebut.
3. Masyarakat atau korban salah tangkap sendiri diharapkan untuk lebih tegas lagi apabila didapati kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm 46.
- Arief Gosita. 1993, Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo. hlm. 63.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 27
- Didik M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit. hlm. 48
- Djoko Prakoso, (1984), Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 32.
- Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 8.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Manggala, M. I. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Jakarta Selatan).
- Mansyur, A. (1993). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Margono, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP. Jurnal Independent, 4(1), 36-47.

- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Moeljanto, Azas -Azas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm.1
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada,
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm 242-243.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan*, Op. Cit, hlm.15
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm 185.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Sinar grafika.

B. Jurnal atau artikel

- Abdaud, F. (2018). *Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan*. Al-'Adl, 11(2), 103-115
- ANANDA, C. (2024). *Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Hakim, L., Paidjo, T. M. A. P., & Putra, T. M. A. (2020). *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(1), 35-45
- Margono, P. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP*. Jurnal Independent, 4(1), 36-47.
- Manggala, M. I. (2018). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus di Jakarta Selatan)*. digilib.unila.ac.id

- Muladi. 2015, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. Refika Aditama. hlm. 108.
- Rohman, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 26-39.
- Tarigan, Victor osmon (2016). "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia", e-journal uajy, hlm 5.
- Tongat, Tongat. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan."
- Winar, W. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 8(1).

C. Internet

- Dicki Nelson, Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>, diakses pada 05 juni 2024.
- Hukum, T. (2014). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diakses di <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>, diakses pada 24 maret 2024
- Lia Hutasoit, "Catatan Tren Kasus Salah Tangkap di Indonesia, Korban Turut Disiksa", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/catatan-tren-kasus-salah-tangkap-di-indonesia-korban-turut-disiksa>, diakses 27 juni 2024.
- Willia wahyuni, "mengenal mekanisme praperadilan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9/>, diakses pada 05 juni 2024.